



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
KORBAN PEMERKOSAAN MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI  
MUNGKID**

**SKRIPSI**

**Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**Wahyu Sulistyio**

**NIM : 16.0201.0135**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2020**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PEMERKOSAAN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI**

Telah diperiksa Dan Disetujui oleh Pembimbing Skripsi untuk Diajukan Ke Hadapan  
Tim Penguji pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Magelang

Oleh

Nama : Wahyu Sulistyono

NPM : 160201.0135

Pembimbing I

Pembimbing II



**YULIA KURNIATY, SH., MH**  
NIDN : 0606077602



**JOHNY KRISNAN, S.H., M.H**  
NIDN. 0612046301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



**Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum**

NIP. 19671003 199203 2 001

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PEMERKOSAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI”**, disusun oleh **WAHYU SULISTYO (NPM. 16.0201.0135)** Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 9 Februari 2021



Penguji I

Penguji II

**YULIA KURNIATY, SH., MH**  
NIDN : 0606077602

**JOHNY KRISNAN, S.H., M.H**  
NIDN. 0612046301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



**Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum**

**NIP. 19671003 199203 2 001**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi :

Nama : Wahyu Sulistyو

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta

NIM : 16.0201.0135

Alamat : Bulak Indah,Kayu Tinggi RT11/05,Jakarta Timur


menyatakan hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul :

**"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PEMERKOSAAN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI"**

Adalah benar-benar hasil karya sendiri dan semua baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya sekaligus gelar kesarjanaan yang saya peroleh dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 9 Februari 2021

Yang Menyatakan



Wahyu Sulistyو

NPM. 16.0201.0135

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Sulistyono  
NPM : 16.0201.0135  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PEMERKOSAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 9 Februari 2021

Yang menyatakan,



Wahyu Sulistyono

NPM. 16.0201.0135

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PEMERKOSAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI”**

Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Suliswiyadi, M,Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H., M.H,selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Ibu Yulia Kurniaty, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak Johnny Krisnan, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Basri, S.H., M.Hum, selaku dosen penguji.
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
8. Keluargaku tercinta yang selalu memberi dukungan dan doa.
9. Sahabat seperjuanganku fakultas hukum 2016 yang sudah selalu memberi semangat, arahan, dan mendoakan untuk kelancaran semua ini;
10. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada penyusun, dengan ketulusan hati yang ikhlas dan ridhonya dengan ini memohon kritik dan saran yang konstruktif /membangun demi sempurnanya penulisan ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Magelang, 9 Februari 2021

Penulis

Wahyu Sulistyو

NPM 16.0201.0135

## ABSTRAK

Problematika tindak pidana asusila terhadap anak timbul karena penegakan hukum pidana selama ini belum berorientasi pada nilai keadilan terutama perlindungan korban, tetapi lebih pada penerapan hukuman pada pelaku. Akibatnya tidak membuat orang-orang takut melakukan tindak pidana kesusilaan, bahkan semakin banyak pelaku tindak pidana perkosaan dan pencabulan terhadap anak. Korban tindak pidana perkosaan terutama anak biasanya mengalami trauma yang berat dan rasa malu dari kejahatan yang dialaminya sehingga perlu diberikan perlindungan hukum, terutama dalam mencari keadilan di dalam persidangan. Dari permasalahan tersebut, Peneliti menulis skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Negeri Mungkid”**. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan pemerkosaan terhadap anak di Pengadilan Negeri Mungkid dan untuk menilai apakah pelaksanaan perlindungan hukum itu sudah sesuai undang-undang atau belum di Pengadilan Negeri Mungkid.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus dan undang-undang. Jenis penelitiannya adalah normatif empiris. Penelitian bersumber dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan wawancara yang dilakukan ke hakim PN Mungkid.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pasal yang sering digunakan saat memeriksa perkara perkosaan terhadap anak adalah pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Wujud perlindungan terhadap si anak adalah dengan memberikan pemberatan pada sanksi pidana yang tergantung pada pertimbangan hakim. Ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Apabila terdapat perkara dimana anak berhadapan dengan hukum, maka si korban anak tersebut harus disterilisasi. Artinya, anak tersebut diajak bermain dan diberi buku bacaan anak di ruang tunggu khusus anak. Hal ini bertujuan agar si anak korban perkosaan tidak merasa takut dan memberikan perasaan kondusif sebelum berjalannya sidang. Bahkan hal lain yang berbeda dengan perkara biasa adalah cara penyampaian pada sidang berlangsung. Misalkan pada saat anak tersebut tidak nyaman atau tidak mau terbuka karena terlalu takut bahkan mengalami trauma karena berada pada satu ruangan yang sama dengan terdakwa, maka terdakwa harus keluar ruangan persidangan. Acara pemeriksaan persidangan tetap berlangsung, terdakwa akan diberi tahu dan dijelaskan apa saja yang telah diucapkan dalam kesaksian si anak korban selama persidangan. Anak juga dapat didaftarkan di LPSK untuk mendapatkan perlindungan apabila ia masih trauma atas kejadian perkosaan yang dialaminya

***Kata Kunci: perlindungan hukum, anak korban, pemerkosaan***



## DAFTAR ISI

Halaman judul .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
Daftar Isi.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	5
1.3 Pembatasan Masalah .....	6
1.4 Rumusan Masalah .....	6
1.5 Tujuan Penelitian .....	6
1.6 Manfaat Penelitian.....	7
1.7 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 Landasan Teori .....	17
2.3 Landasan Konseptual .....	19
2.3.1 Anak Berhadapan Dengan Hukum .....	19
2.3.2 Perlindungan Hukum .....	21
2.3.3 Pengertian Tindak Pidana .....	25
2.3.4 Tindak Pidana Perkosaan.....	27

2.4 Kerangka Berfikir .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
3.1 Pendekatan Penelitian.....	32
3.2 Jenis Penelitian .....	33
3.3 Fokus Penelitian .....	33
3.4 Lokasi Penelitian .....	34
3.5 Sumber Data .....	34
3.6 Spesifikasi Penelitian.....	34
3.7 Teknik Pengambilan Data .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
4.1 Deskripsi Fokus Penelitian .....	36
4.2 Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Pemerkosaan Terhadap Anak di Pengadilan Negeri Mungkid.....	36
4.3 Implementasi Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Perkosaan di Pengadilan Negeri Mungkid .....	43
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
5.1 Kesimpulan.....	65
5.2 Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>70</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Masalah kekerasan seksual terutama kasus pemerkosaan di Indonesia, khususnya terhadap anak perlu mendapat perhatian lebih serius. Mengingat, terdapat kecenderungan bahwa korban anak sering terabaikan oleh lembaga-lembaga kompeten dalam sistem peradilan pidana anak, yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup berdasarkan hukum (Amir, 2003). Hal demikian tidak seharusnya terjadi, sebab bagaimanapun korban tetap mempunyai hak untuk diperlakukan adil dan dilindungi hak-haknya sebagaimana didasarkan pada Pasal 28 dan Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, beserta perubahannya Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 selain itu diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kesusilaan dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materii maupun non materii. Pemberian yang bersifat materi dapat

berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat nonmateri dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan (Wahyuningsih, 2016).

Pemberian perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual, khususnya yang berupa pemenuhan ganti kerugian, baik melalui pemberian kompensasi dan/atau restitusi seharusnya memperoleh perhatian dari pembuat kebijakan. Mengenai kompensasi dan restitusi, Stephen Schafer dalam bukunya "*The Victim and His Criminal*", mengemukakan 5 (lima) sistem pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban kejahatan, yaitu: (1) ganti rugi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses hukum perdata, terpisah dengan proses hukum pidana; (2) kompensasi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses pidana; (3) restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana, diberikan melalui proses pidana; (4) kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara; (5) kompensasi yang bersifat netral diberikan melalui prosedur khusus (Wahyuningsih, 2016).

Problematika berkenaan dengan tindak pidana asusila terhadap anak timbul karena hukuman penjara yang diberikan kepada pelaku tidak membuat orang-orang takut melakukan hal tersebut, malah semakin banyak pelaku tindak pidana perkosaan dan pencabulan terhadap anak. Walaupun telah banyak juga perundang-undangan yang mengancam pelaku tindak pidana asusila terhadap anak dengan ancaman pidana yang berat, tetapi tetap saja tindak pidana ini terjadi (Wahyuningsih, 2016). Oleh karena itu Penulis

melakukan penelitian mengenai bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan sumber data dari Pengadilan Negeri Mungkid. Perlindungan anak korban dalam proses berperkara dilindungi oleh undang-undang, baik selama pelaksanaan penyidikan hingga pelaksanaan putusan. Korban tindak pidana perkosaan biasanya mengalami trauma yang berat dan rasa malu dari kejahatan yang dialaminya sehingga perlu diberikan perlindungan hukum, terutama dalam mencari keadilan di dalam persidangan serta setelah selesainya peradilan.

Terdapat kasus perkosaan yang tidak dilaporkan ke pihak berwenang, sehingga perwujudan perlindungan terhadap anak tidak terwujud sebagai mana mestinya. Alasan kasus perkosaan tidak dilaporkan oleh pihak korban kepada aparat kepolisian untuk diproses ke pengadilan karena merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui orang lain hingga takut akan ancaman dibunuh oleh pelaku jika melapor ke polisi, sehingga untuk memberikan keadilan diperlukan adanya perlindungan hukum bagi korban perkosaan. Seperti yang terjadi di Tangerang, Kepolisian sedang mengusut kasus pelecehan seksual yang dialami remaja OR (16), warga Tangerang Selatan. Dia meninggal dunia usai menjadi korban pelecehan seksual oleh sekelompok pemuda di wilayah Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Dia meninggal di rumah kontrakan di Gang Asem, RT 02 RW 01 Nomor 63, Pondok Jagung, Serpong Utara, Tangerang Selatan, pada Kamis (11/6) kemarin. Rohim, paman korban menceritakan, OR menjadi korban pelecehan oleh sekelompok remaja yang memaksanya menenggak beberapa

pil hexcimer. Setelah dibuat teler, korban diperkosa. Akibat pengaruh obat-obatan keras itu, kondisi kesehatan OR langsung menurun. Gadis putus sekolah itu, sempat berkali-kali tak sadarkan diri dan kerap mengeluh sesak di bagian dada dan tubuhnya terasa panas. "Kondisinya semakin menurun dan akhirnya meninggal Kamis (11/6) sekitar jam 01.45 WIB. Di rumah kontrakan yang kami huni," jelas Rohim. Dari kasus tersebut, terlihat bahwa keluarga korban tidak responsif atas peristiwa yang menimpa OR sehingga tidak dilaporkan ke kepolisian. Baru setelah ia meninggal dunia, dilakukan penyelidikan (Habibie, 2020). Terlihat bahwa perlindungan hukum atas anak korban perkosaan sulit terwujud apabila tidak ada yang melapor. Hak yang dirampas tidak bisa kembali, proses persidangan bisa berlangsung dan menghukum para pelaku. Namun apakah berhenti sampai disitu? Seharusnya tidak, tugas dari sistem peradilan pidana selain menjatuhkan hukuman adalah melakukan pembinaan dan pembimbingan. Hal tersebut perlu dilakukan agar kasus seperti di atas tidak terjadi lagi. Pihak-pihak seperti Bapas, Komnas HAM, aktivis dan Dinsos bidang P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) perlu dilibatkan untuk mewujudkan perlindungan bagi anak korban perkosaan dan wajib mengupayakan agar kasus serupa tidak terjadi.

Lalu, bagaimanakah wujud perlindungan hukum terhadap anak terutama selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Mungkid? Mengingat tidak sedikit kasus pemerkosaan yang melibatkan anak dibawah umur menjadi korban dan berperkara di Pengadilan Negeri Mungkid. Seperti apakah perlindungan hukum yang terwujud pada saat proses

berperkara yang melibatkan anak korban pemerkosaan hingga terbitnya putusan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk membahas dan meneliti dalam skripsi yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Negeri Mungkid”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka Penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkosaan terhadap anak di bawah umur
2. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur
3. Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kejahatan perkosaan
4. Alasan melatarbelakangi perlunya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan
5. Perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi korban tindak pidana perkosaan dalam menghadapi proses peradilan pidana
6. Bentuk perlindungan hukum terhadap difabel korban tindak pidana kesusilaan
7. Implementasi perlindungan hukum terhadap korban difabel perkosaan di dalam praktik

8. Pertimbangan hukum hakim di dalam menjatuhkan putusannya terhadap perkara tindak pidana perkosaan terhadap anak.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Penelitian yang baik adalah penelitian yang terfokus pada permasalahan yang diangkat. Oleh karena itu apabila terdapat banyak permasalahan, tetapi yang akan diteliti hanya masalah-masalah tertentu perlu ada pembatasan masalah disertai keterangan mengapa masalah yang diteliti tersebut dibatasi. Dari beberapa identifikasi masalah di atas, perlu diperjelas batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka Penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan pemerkosaan terhadap anak
2. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan pemerkosaan terhadap anak di Pengadilan Negeri Mungkid?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan di Pengadilan Negeri Mungkid?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai



dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah

1. Tujuan Obyektif:
  - a. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan pemerkosaan terhadap anak di Pengadilan Negeri Mungkid.
  - b. Untuk menilai apakah pelaksanaan perlindungan hukum itu sudah sesuai undang-undang atau belum di Pengadilan Negeri Mungkid.
2. Tujuan Subjektif:
  - a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun proposal penulisan penelitian hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
  - b. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman Penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang sistem peradilan pidana.
  - c. Memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum

## **1.6. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.

- b. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Pidana tentang pelaksanaan perlindungan anak korban pemerkosaan.
  - c. Memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
- a. Menjadi wahana bagi Penulis untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir ilmiah, serta untuk mengetahui kemampuan Penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh; dan
  - b. Hasil Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya bagi aparat penegak hukum guna memperoleh jawaban (solusi) dari permasalahan yang diteliti.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) BAB, yaitu :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan skripsi.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas mengenai telaah tentang anak berhadapan dengan hukum, perlindungan hukum, pengertian tindak pidana, dan tindak pidana perkosaan.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi mengenai tata cara dalam melakukan penelitian, yakni untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, spesifikasi penelitian, dan teknik pengambilan data.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian beserta pembahasannya yang meliputi, penerapan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan pemerkosaan terhadap anak di Pengadilan Negeri Mungkid dan implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan di Pengadilan Negeri Mungkid.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1.2 Penelitian Terdahulu

Skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan dalam proses beracara:

Tabel 2. 1 Perbandingan Hasil Penelitian

Penulis / Komponen	Penulis			
	Amir, S. A. (2003)	Wedani, N. P. A. M., & Dananjaya, N. S. (2015)	Alfian, A. (2015)	Fitriana Charrisa Putri (2019)
Judul Penelitian	Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perkosaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. di Kota Palu Sulawesi Tengah	Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Selama Proses Peradilan Pidana	Perlindungan Hukum terhadap Kaum Difabel Korban Pemeriksaan	Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Pidananya Dibawah Minimum Khusus (Putusan Pn No. 17/Pid.Sus/2018/ Pn.Mgg)
Rumusan Masalah	1. Faktor-faktor apa sajakah	1. Apakah yang melatarbelak	1. Apa bentuk	1. Apakah hakim dalam

	<p>yang menyebabkan terjadinya perkosaan terhadap anak di bawah umur?</p> <p>2. Bagaimana penerapan Sanksi Pidana bagi pelaku kejahatan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur ?</p> <p>3. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kejahatan perkosaan ?</p>	<p>angi perlunya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan?</p> <p>2. Bagaimanakah perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi korban tindak pidana perkosaan dalam menghadapi proses peradilan pidana?</p>	<p>perlindungan hukum terhadap difabel korban tindak pidana kesusilaan ?</p> <p>2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap korban difabel perkosaan di dalam praktik berdasarkan putusan putusan nomor 244/Pid20</p>	<p>menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Magelang Nomor 17/Pid.Sus/2018/Pn.Mgl menyimpangi Undang-Undang atau tidak?</p> <p>2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dan didalam menjatuhkan putusannya ?</p>
--	---	---	---	---

			13/P.T.Sm g?	
Lokasi Penelitian	Kota Palu Sulawesi Tengah	Bali	Purworejo dan Semarang	Magelang
Metode dan Alat Penelitian	Data yang diperoleh baik primer maupu sekunder dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan. Sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data penelitian yang telah	Yuridis normatif dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier	Yuridis normatif, literasi	penelitian yuridis normatif yang menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah bersifat perskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi putusan pengadilan negeri kota magelang dan didukung dengan wawancara. Analisa data dilakukan secara induktif, yaitu dengan teori keadilan Gustav Radbruch

	diperoleh dari ketiga macam teknik pengumpulan data (wawancara, kuesioner, dan pengamatan).			
Hasil Penelitian	Anak dibawah umur yang termasuk golongan lemah fisik, mental, dan sosial sangat rentan untuk menjadi korban kejahatan perkosaan. Pasal 287 KUHP belum sepenuhnya melindungi hak-hak anak yang menjadi korban perkosaan, dikarenakan ancaman sanksi pidana pada pasal	Latar belakang diperlukannya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan karena korban mengalami penderitaan secara fisik dan psikis yang pemulihannya memerlukan waktu yang cukup lama pemulihannya sehingga pada saat menghadapi	Setelah melakukan menelusuran dan kajian Putusan Nomor 244/Pid 2013/P.T.Smg, bahwa kepolisian dan kejaksaan masih tertatih dan kurang memperhatikan hak-hak korban. Perlindungan terhadap korban	Adanya penyimpangan terhadap Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak yang mana menetapkan batasan minimal 5 (lima) tahun penjara tetapi dalam prakteknya hakim menjatuhkan selama 2 (dua) tahu penjara. Perlu diketahui bahwa perbuatan pencabulan merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang menjadi ancaman nyata, serta ancaman normanorma

<p>ini masih sangat ringan sehingga menyebabkan pelaku perkosaan hanya dihukum ringan bahkan bebas dari hukuman. Lahirnya pasal 81 Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan harapan yang lebih menjanjikan bagi anak yang menjadi korban perkosaan untuk mendapatkan perlindungan. Pasal ini telah memiliki ancaman sanksi pidana yang cukup berat dan</p>	<p>proses pemeriksaan dan peradilan perlu mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi korban tindak pidana perkosaan dibagi menjadi tiga tahapan yaitu: sebelum sidang pengadilan, selama sidang pengadilan, dan sesudah sidang pengadilan</p>	<p>sebagaimana yang tertera pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban masih banyak yang belum terpenuhi, selain karena keterbatasan ahli, dan juga tidak semua jenis perlindungan dapat di kontekstualisasi kan pada kasus yang korbannya seorang difabel. UndangUndang Nomor 19 Tahun 2011</p>	<p>sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus lebih ditekankan kepada asas keadilan dan fakta-fakta dalam persidangan. Segala aspek dipersidangan harus diperhatikan, meskipun keadilan sifatnya relatif. Putusan hakim juga seharusnya mengandung tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.</p>
--	---	--	---



	<p>menggunakan batas minimal sehingga pelaku tidak dapat bebas dari tuntutan. Perlindungan anak yang menjadi korban perkosaan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Anak menjadi korban perkosaan perlu mendapatkan perlindungan hukum dalam rangka mengembangkan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan.</p>		<p>tentang Pengesahan Convention on The Rights of Person with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada kenyataan telah dirasakan di lapangan belum mengatur secara detail, hanya secara garis besar saja, semua hak-hak disabilitas memang sudah tertuang di Convensi tersebut, namun</p>	
--	--	--	---	--

			<p>ironisnya belum ada implementasi yang nyata. Di dalam kasus ini korban adalah difabel, dan seharusnya korban mendapatkan seorang ahli baik psikologi maupun dokter. Namun, pada kenyataannya, yang mendorong untuk dihadirkannya para ahli supaya dapat diperiksa secara psikologi maupun medis, justru</p>	
--	--	--	--	--

			inisiatifnya dari pendamping bahkan biaya pun ditanggung oleh pendamping sendiri, sedangkan kepolisian hanya menanggung biasa visum saja.	
--	--	--	---	--

## 2.2 Landasan Teori

Landasan teori merupakan alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proporsi yang disusun secara sistematis. Suatu penelitian baru tidak bisa terlepas dari penelitian yang terlebih dahulu sudah dilakukan oleh peneliti yang lain (Sugiyono (2010:54)).

Teori yang digunakan sebagai landasan adalah *statute approach* dan *case approach*. Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang digunakan pada penelitian hukum dalam level dogmatik hukum (kaidah hukum) serta undang-undang dijadikan referensi dalam memecahkan isu hukum. Sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan dengan merujuk pada alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada

putusannya/*ratio decidendi*. Dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil yakni orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya, asalkan tidak terbukti sebaliknya. Fakta materiil menjadi rujukan, karena para pihak berpangkal dari fakta materiil itulah dalam membangun argumentasi guna meneguhkan posisi masing-masing (Mahmud, Penelitian Hukum, 2011). Negara Indonesia telah sepakat menjadikan negara ini menjadi negara hukum, negara yang berdasarkan atas hukum, *Rule of Law*, *Rechtstaats*. Ketiga istilah tersebut memiliki arah yang sama, yaitu mencegah kekuasaan absolute demi pengakuan dan perlindungan hak asasi (Azahary, 1995).

Teori yang digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian di dalam skripsi ini, selain dengan pendekatan di atas adalah dengan menggunakan teori pembedaan. Bahwa bahan kajian ilmiah nantinya akan dianalisa dalam teori pembedaan diantaranya :

1. Dasar dari pada pembedaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban.
2. Dasar hukum dari pembedaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri.

Kemudian teori tersebut digunakan untuk menganalisa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban sehingga didapat data yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan

yang berkaitan dengan tindak pidana perkosaan) serta sekunder buku-buku dan jurnal terkait tindak pidana perkosaan terhadap anak dan pidananya).

## **2.3 Landasan Konseptual**

### **2.3.1 Anak Berhadapan Dengan Hukum**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak (Tanamas, 1999).

Berdasarkan penjelasan diatas anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Ada juga perbedaan dari perilaku atau perbuatan melawan hukum anak dan orang dewasa yang tidak bisa di samakan, dimana sebuah perbuatan yang dilakukan anak bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun untuk orang dewasa itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maupun sebaliknya.

Ada beberapa perbedaan dari anak yang berhadapan dengan hukum dan pelaku dewasa yang jelas berbeda adlah dari segi pemidanaannya, menurut Undang-Undang SPPA Pasal 71 ayat (1) pidana pokok untuk anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:

1. pidana peringatan;
2. pidana dengan syarat:
  - a. pembinaan di luar lembaga;
  - b. pelayanan masyarakat; atau
  - c. pengawasan.
3. pelatihan kerja;
4. pembinaan dalam lembaga; dan
5. penjara.

Berbeda dengan KUHP, pidana pokok yang disebutkan dalam KUHP Pasal 10, yaitu:

1. pidana mati,
2. pidana penjara,
3. kurungan, dan
4. denda

Perbedaan ABH dan pelaku dewasa ini terlihat dalam pemidanaannya, pelaku dewasa hukuman mati merupakan pidana terakhir untuk pelaku dewasa, sedangkan anak adalah penjara itupun untuk sebagai pilihan terakhir dan tidak diperbolehkan hukuman mati/penjara seumur hidup. Perbedaan lainnya juga ada dalam proses peradilanannya, untuk anak proses penahanannya dalam proses

penyidikan, penuntutan, dan peradilan relatif lebih singkat dibandingkan orang dewasa. Selain itu selama proses tersebut ABH juga harus selalu didampingi oleh orangtua/wali, Bapas, Peksos, dan pihak-pihak terkait lainnya. Berbeda dengan orang dewasa yang hanya mendapatkan hak didampingi oleh kuasa hukum atau mendapatkan bantuan hukum. Proses persidangan untuk ABH juga berbeda dengan orang dewasa, proses persidangan di pengadilan anak hakim tidak diperbolehkan menggunakan toga dan atribut kedinasan. Berbeda dengan orang dewasa dimana hakim menggunakan toga saat proses peradilan. Proses peradilan untuk anak wajib dilakukan dengan sidang tertutup untuk umum, berbeda dengan terpidana orang dewasa yang sidangnya terbuka untuk umum (<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/16132/BAB%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>)

### **2.3.2 Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Rahardjo, 2013). Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-

hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya (Philipus M. Hadjon, 1987).

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber



dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum (Philipus M. Hadjon, 1987).

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*).

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta

memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum (Ishaq, 2009).

Perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu :

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak
2. Perlindungan anak dalam proses peradilan
3. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial) Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan
4. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya)
5. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan
6. Perlindungan anak dari akibat peperangan/konflik bersenjata
7. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan (Marpaung, 2009).

Ditinjau dari pendapat diatas perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, demi perkembangan

dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Dalam asas peradilan pidana anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, perlindungan anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Pasal 3 sampai Pasal 6 telah menerangkan secara jelas mengenai wujud perlindungan anak yang dalam proses penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan.

### **2.3.3 Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk menerjemahkan kata “*strafbaar feit*” dalam bahasa Belanda. Istilah-istilah lain yang biasa digunakan sebagai terjemahan dari istilah “*strafbaar feit*” adalah perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana, pelanggaran pidana dan perbuatan yang dapat dihukum (Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, 2002).

Menurut Simon, tindak pidana adalah “kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab” (Kusuma, 1993). Sedangkan menurut Van

Hamel, “tindak pidana adalah kelakuan orang yang bersifat melawan hukum dan dapat dipidana” (Kusuma, 1993)

Suatu perbuatan pidana atau delik tidak dapat dipidana apabila tidak memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan undang-undang. Sehingga dalam hal ini unsur-unsur tindak pidana digolongkan ke dalam dua macam unsur (Lamintang, Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi, 2010) :

#### 1. Unsur Objektif

Unsur objektif yakni unsur yang terdapat di luar disisi pelaku tindak pidana. Menurut P.A.F Lamintang, bahwa unsur objektif itu adalah: “unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan yang dapat dilakukan si pelaku”. Dikatakan unsur objektif, jika unsur tersebut terdapat diluar si pembuat yang dapat berupa :

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia;
- b. Akibat yang menjadi syarat dari delik;
- c. Unsur melawan hukum;
- d. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana;
- e. Unsur yang memberatkan pidana;
- f. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.

#### 2. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana. Unsur subjektif ini meliputi :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus dan culpa*);
- b. Kealpaan
- c. Niat
- d. Maksud
- e. Dengan rencana lebih dahulu
- f. Perasaan takut

Penjabaran suatu perbuatan pidana dari para pakar sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melawan hukum (*wedrechtelijkheid*). Tiada suatu tindak pidana tanpa adanya sifat melawan hukum.

Berangkat dari pendapat-pendapat tersebut maka dapat penulis simpulkan bahwa *strafbaar feit* atau tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang yang apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi pidana. Di dalam peraturan perundang-undangan terdapat banyak istilah yang digunakan dimana istilah tersebut memiliki kesamaan arti dengan tindak pidana, antara lain peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, delik, pelanggaran pidana dan lain-lain.

#### **2.3.4 Tindak Pidana Perkosaan**

Perkosaan (*rape*) berasal dari bahasa Latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas. Perkosaan adalah suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang dinilai melanggar menurut moral dan hukum. Perkosaan juga dapat terjadi dalam sebuah

pernikahan di dalam pasal 285 KUHP disebutkan bahwa: (Indonesia, 2007:89)

*“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Pada pasal ini perkosaan didefinisikan bila dilakukan hanya di luar perkawinan”*

Menurut Soetandyo Wingjosoebroto bahwa “perkosaan” adalah suatu usaha melampiaskan hawa nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan/ atau hukum yang berlaku adalah melanggar hukum (Marsuki, 1997).

Perbuatan memaksa menurut Pasal 285, yakni bersetubuh dengan dia, atau bersedia di setubuhi, demikian juga memaksa pada Pasal 289 dalam hal membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sementara itu untuk yang kedua misalnya terdapat pada Pasal 368 (pemerasan), Pasal 369 (pengancaman) dimana perbuatan memaksa ditujukan agar orang yang dipaksa melakukan perbuatan yang sama dengan kehendaknya, yakni menghapuskan piutang dan membuat utang.

Tindak pidana pemerkosaan selalu menimbulkan korban. Khusus untuk korban perkosaan, derita yang dialaminya tidak dapat dibandingkan dengan korban perampokan, pencurian, atau penjambretan. Korban semacam ini umumnya terbatas kehilangan harta benda, relative tidak menderita batin dan tekanan social berkepanjangan. Namun sebaliknya korban perkosaan, mereka

kehilangan harga kehormatan, harga diri yang tidak mungkin bisa diganti, dibeli atau disembuhkan sekalipun mencincang pelaku hingga mati. Lebih-lebih korban perkosaan adalah anak-anak dibawah umur, mereka akan mengalami penderitaan yang lebih berat lagi, sebab kekerasan yang dialaminya akan menjadi trauma yang membayangi perjalanan hidupnya, kalau bertemu dengan kaum laki-laki, mereka tidak hanya membencinya, tapi juga takut menjalin relasi dengannya (Marsuki, 1997).


Hukum positif Indonesia yang mengatur tentang perlindungan anak dari kekerasan seksual adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 76D yang berbunyi “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Ancaman atau sanksi pidana terdapa pada Pasal 81 yang berbunyi:

*“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh*

*Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)''.*



## 2.4 Kerangka Berfikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan (Soekanto, 1984).

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip - prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum (Mahmud, Penelitian Hukum, 2011).

Untuk dapat menjadikan penelitian ini terealisasi dan mempunyai bobot ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan. Adapun penyusunan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan alat yang digunakan dalam menjawab, memecahkan, atau menyelesaikan permasalahan penelitian. Jika mengacu pada Peter Mahmud Marzuki, terdapat beberapa pendekatan diantaranya pendekatan undang-undang, kasus, historis, konseptual dan perbandingan. Dalam penelitian menggunakan pendekatan secara undang-undang. Pendekatan secara undang-undang atau *statute approach* adalah pendekatan yang digunakan pada penelitian hukum dalam level dogmatik

hukum (kaidah hukum) serta undang-undang dijadikan referensi dalam memecahkan isu hukum. Dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil yakni orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya, asalkan tidak terbukti sebaliknya. Fakta materiil menjadi rujukan, karena para pihak berpangkal dari fakta materiil itulah dalam membangun argumentasi guna meneguhkan posisi masing-masing (Mahmud, Penelitian Hukum, 2011). Undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

### **3.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah normatif empiris. Artinya yaitu menelusuri bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan di Pengadilan Negeri Mungkid yang tidak terlepas dari undang-undang. Sedangkan untuk penelitian empiris dilakukan untuk memperoleh data tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan di Pengadilan Negeri Mungkid.

### **3.3 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan nama lain dari objek penelitian. Apabila dilihat dari judul yang Penulis ambil maka objek penelitian ini adalah penelitian yang terfokus pada pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban pemerkosaan di Pengadilan Negeri Mungkid. Sehingga dalam penelitian tersebut ditemukan data-data berkaitan tentang implementasi suatu praktik sistem hukum.

### **3.4 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana Penulis melakukan kegiatan penelitiannya. Lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu pada Pengadilan Negeri Mungkid.

### **3.5 Sumber Data**

Pengumpulan data merupakan tindakan awal yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih jauh. Peneliti banyak menggali data-data kepustakaan atau literatur-literatur buku yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini. Sumber data yang dimaksud dikategorikan dalam dua jenis sumber data, yaitu :

1. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Adapun yang termasuk dalam sumber data primer adalah penelitian lapangan di PN Mungkid yaitu Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mkd dan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mkd
2. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder seperti berupa bahan hukum primer sekunder dan non hukum. Misalnya, buku, jurnal dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Di sini peneliti menggunakan beberapa bahan-bahan atau data yang relevan dan buku penunjang.

### **3.6 Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi dalam penelitian yakni deskriptif, yaitu menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan di

Pengadilan Negeri Mungkid. Dan data yang diperoleh responden secara tertulis maupun lisan secara nyata diteliti dan dipelajari secara utuh. Setelah data terkumpul kemudian diolah dan disusun secara sistematis. Dan dari hasil analisa ini penulis melaporkan dalam bentuk skripsi.

### **3.7 Teknik Pengambilan Data**

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan periset untuk mengumpulkan data. Adapun metode pengumpulan menggunakan dua cara sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Berarti peneliti melakukan pencarian dan pengambilan segala informasi yang sifatnya teks menjelaskan dan menguraikan mengenai hubungannya dengan arah penelitian. Diambil dari jurnal dan literasi terkait penerapan dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana.

2. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data dengan wawancara sangat tepat untuk memperoleh informasi lebih detail terhadap objek yang diteliti.

Wawancara dilakukan ke hakim PN Mungkid

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Pemerkosaan Terhadap Anak di Pengadilan Negeri Mungkid

Pasal yang sering digunakan saat memeriksa perkara perkosaan terhadap anak adalah pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Wujud perlindungan terhadap si anak adalah dengan memberikan pemberatan pada sanksi pidana yang tergantung pada pertimbangan hakim. Ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Hakim di PN Mungkid telah menerapkan peraturan perundang-undangan tersebut dalam memutus perkara dan memberikan perlindungan terhadap anak melalui putusan yang seadil-adilnya.

2. Implementasi Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Perkosaan di Pengadilan Negeri Mungkid

Apabila terdapat perkara dimana anak berhadapan dengan hukum, maka si korban anak tersebut harus disterilisasi. Artinya, anak tersebut diajak bermain dan diberi buku bacaan anak di ruang tunggu khusus anak. Hal ini bertujuan agar si anak korban perkosaan tidak merasa takut dan memberikan perasaan kondusif sebelum berjalannya sidang. Bahkan hal lain yang berbeda dengan perkara biasa adalah cara penyampaian pada sidang berlangsung. Misalkan pada saat anak tersebut tidak nyaman atau tidak mau terbuka karena terlalu takut

bahkan mengalami trauma karena berada pada satu ruangan yang sama dengan terdakwa, maka terdakwa harus keluar ruangan persidangan. Acara pemeriksaan persidangan tetap berlangsung, terdakwa akan diberi tahu dan dijelaskan apa saja yang telah diucapkan dalam kesaksian si anak korban selama persidangan. Anak juga dapat didaftarkan di LPSK untuk mendapatkan perlindungan apabila ia masih trauma atas kejadian perkosaan yang dialaminya.

## **5.2 Saran**

Penulis berpendapat untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemerkosaan maka disarankan perempuan terutama anak bisa membentengi dirinya agar tidak kehilangan kontrol dalam berbagai aspek pergaulan dan orang tua wajib menjaganya dibawah pengawasan, baik etika berpakaian, cara berinteraksi, cara bergaul dalam hubungan yang signifikasi yang dapat mempengaruhi pihak lakilaki untuk melakukan kejahatan perkosaan. Dalam memberikan perlindungan terhadap korban perkosaan, maka disarankan agar para penegak hukum lebih mengutamakan kepentingan korban perkosaan, karena anak yang menjadi korban kekerasan seksual sangat menderita baik fisik maupun psikologis serta dalam hal memperoleh keadilan terhadap kejahatan yang menimpanya. Untuk itu para penegak hukum harus memberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya kepada pihak tersangka. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang berusia dewasa, dikarenakan setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*).

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Azhary. (1995). *Negara Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Normatif Tantang Unsur-unsurnya, Cet. Pertama*. Jakarta: UI Press.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ishaq. (2009). *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kusuma, M. W. (1993). Perumusan Tindak Pidana Kesusilaan (Perzinaan Dan Pemerkoasaan) dalam rancangan KUHP Baru ditinjau Dari Aspek Kebijakan Kriminal Dan Aspek Sosial Budaya. *Seminar Tinjauan Terhadap Rancangan KUHP Baru Khususnya Tindak Pidana Kesusilaan* (p. 1). Semarang: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.
- Lamintang, P. L. (2010). *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*. Bandung: Sinar Grafika.
- Mahmud, P. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marpaung, L. (2009). *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana, Cetakan Ke-6*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marsuki, E. P. (1997). *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*. Yogyakarta: PKBI.
- Philipus M. Hadjon, P. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Purwaningsih, E. 2005. *Perkembangan Hukum Intelektual Property Rights*. Ghalia Indonesia. Bogor. (n.d.).
- Rahardjo, S. (2013). *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Tanamas, M. J. (1999). *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.



2. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

3. Jurnal

Alfan Alfian. (2015). *Perlindungan Hukum terhadap Kaum Difabel Korban Pemerkosaan*. Fiat Justisia, 9(4)

Amir, S. A. (2003). *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perkosaan Dalam perspektif Hak Asasi Manusia di Kota Palu Sulawesi Tengah*. Perlindungan Hukum, 1-7

Fitriana Charrisa Putri. (2019) *Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Pidananya Dibawah Minimum Khusus (Putusan Pn No. 17/Pid.Sus/2018/Pn.Mgg)*. Skripsi. UMMagelang

Wedani, N. P. A. M., & Dananjaya, N. S. (2015). *Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Selama Proses Peradilan Pidana*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum.

Wahyuningsih, S. E. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 173.

4. Website

Habibie, N. (2020, Juni 16). <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenpppa-minta-p2tp2a-beripembekalan-hukum-ke-keluarga-remaja-korban-pemerkosaan.html>. Retrieved from merdeka.com.

[umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/16132/BAB%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y](http://umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/16132/BAB%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y) akses pada tanggal 8 Juni 2020

[http://eprints.walisongo.ac.id/1405/3/072211022\\_Bab2.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/1405/3/072211022_Bab2.pdf) akses pada tanggal 8 Juni 2020

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49712137> diakses tanggal 18 Juni

<https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenpppa-minta-p2tp2a-beri-pembekalan-hukum-ke-keluarga-remaja-korban-pemeriksaan.html> diakses tanggal 18 Juni 2020